

## PEMAHAMAN BARU ASHGAR ALI ENGINEER TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERKEMBANGAN ISLAM MODERN

Khairul Mufti Rambe  
STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah  
Binjai, Indonesia  
indrales91@gmail.com

### Abstrak

Salah satu permasalahan yang menjadi semangat perubahan nilai dari problematika dahulu untuk dirubah yang terkandung dalam al-Qur'an adalah peroblematika perbudakan. Al-Qur'an jelas sekali menyatakan bahwa Tuhan sangat memuliakan anak-cucu adam. Namun kondisi sosial pada saat itu tidak memungkinkan untuk menghilangkan perbudakan, sehingga al-Qur'an dengan penafsiran maknanya yang secara tekstual memperbolehkan perbudakan, kendati demikian, seiring dengan gejala pembebasan yang ada, keberadaan perbudakan tersebut seakan-akan sirna sedikit demi sedikit. Demikian juga dengan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan. Tulisan ini membahas bagaimana pemikiran Ashgar Ali Engineer tentang hak-hak perempuan dan relevansinya terhadap perkembangan Islam di era modern. Engineer hadir memberi pencerahan dalam agama Islam sebagai jalan pembebasan. Agama sebagai religius yang senantiasa menyatakan keterlibatan emosi yang tulus dengan visi moral dan spiritual untuk memperjuangkan hakikat kemanusiaan manusia. Semangat agama yang humanis, liberal dan progresif akan memberikan jalan menuju pada pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan, kekerasan, ketidaksewenangan dan ketidakadilan yang menyebabkan kesengsaraan manusia.

**Kata kunci :** Hak-hak Perempuan, Ashgar Ali Engineer, Perkembangan Islam Modern

### Abstract

*One of the problems that became the spirit of changing values from the previous problem to being changed as stated in the Qur'an is the issue of slavery. The Qur'an clearly states that Allah has greatly honored the children and grandchildren of Adam. However, the social conditions at that time did not allow the abolition of slavery, so the Qur'an with a textual interpretation of its meaning allowed slavery, but along with the turmoil of liberation, the existence of slavery seemed to disappear little by little. . Likewise with the equal roles of men and women. This paper discusses how Ashgar Ali Engineer thinks about women's rights and their relevance to the development of Islam in the modern era. Engineers are here to provide enlightenment in Islam as a way of liberation. Religion as a religion that always expresses sincere emotional involvement with a moral and spiritual vision to fight for the nature of human humanity. Humanist, liberal and progressive religious spirit will give way to the liberation of human beings from all forms of oppression, violence, injustice and injustice that cause human misery.*

**Keywords :** Women's Rights, Ashgar Ali Engineer, The Development of Modern Islam

### PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang menjadi semangat perubahan nilai dari problematika dahulu untuk dirubah yang terkandung dalam

al-Qur'an adalah peroblematika perbudakan. Al-Qur'an jelas sekali menyatakan bahwa Tuhan sangat memuliakan anak-cucu adam. Q.S al-Isra' (17): 70, ungkapan anak cucu adam yang terdapat dalam kutipan di surat

tersebut adalah semua manusia, tanpa perbedaan sedikitpun termasuk majikan dan budak. Namun kondisi sosial pada saat itu tidak memungkinkan untuk menghilangkan perbudakan, sehingga al-Qur'an dengan penafsiran maknanya yang secara tekstual memperbolehkan perbudakan, kendati demikian, seiring dengan gejala pembebasan yang ada, keberadaan perbudakan tersebut seakan-akan sirna sedikit demi sedikit. Demikian juga dengan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan, Q.S al-Baqarah (2): 228. Pada saat itu kondisi sosial juga tidak memungkinkan untuk memposisikan perempuan setara dengan laki-laki, sehingga lain Allah menambahkan *ولرجال عليهن درجة*. Dengan demikian, tidak semua teori Hukum *Ilahiyah* bagi Engineer dapat diterapkan pada saat sekarang. Perbudakan dan posisi subordinat perempuan tentunya tidak dapat diterima lagi pada masyarakat modern. Dan hasilnya timbul dua pilihan, apakah kitab suci akan diabaikan atau harus dibaca ulang sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang.

Atas dasar tersebut, menurut Engineer moralitas normatif dalam hal ini moralitas agama, walau bersifat transendent dia hanya dapat diperaktekkan dalam konteks tertentu. Ketika konteksnya berubah, bisa jadi tidak mungkin memperaktekkan moralitas dalam bentuknya yang lama, namun kandungan normatifnya tidak dapat dikorbankan ketika mengembangkan moralitas baru.

Bagi Engineer, menerjemahkan al-Qur'an tentunya sesuai dengan pengalaman masing-masing penafsir dan penafsiran al-Qur'an bukanlah monopoli ulama abad pertengahan. Pemahaman bahwa penafsiran al-Qur'an hanya monopoli ulama abad pertengahan, hanya akan menimbulkan kebekuan pemikiran hukum Islam<sup>1</sup>. Banyak yang menganggap hukum Islam tidak dapat lagi di ubah, kerana datang dari Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa dalam menetapkan hukum Islam terdapat banyak campur tangan ulama masa lalu, yang pada hakikatnya penetapan hukum terdahulu jika dilihat dari realitas sekarang sungguh jauh berbeda.

---

<sup>1</sup> Bandingkan dengan pernyataan Wansbrought tentang kontekstualisasi al-Qur'an dalam pengaruh kondisi sosial, "bahwa semua korpus dokumentasi Islam masa awal harus dipandang sebagai "sejarah penyelamatan". Apa yang dicoba dibuktikan oleh al Quran, dan apa yang dicoba dijelaskan oleh karya-karya tafsir, sirah dan teologi, adalah bagaimana rangkaian peristiwa dunia yang terpusat pada masa Muhammad diarahkan oleh Tuhan. Seluruh komponen "sejarah penyelamatan" Islam

adalah sarana untuk menyelamatkan titik iman yang sama, yaitu pemahaman sejarah yang melihat peran Tuhan dalam mengarahkan urusan-urusan manusia. Andrew Rippin, " Analisis Sastra Terhadap Al Quran, Tafsir, dan Sirah", dalam Richard C. Martin, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, judul asli "Approach to Islam in Religious Studies", terj. Zakiyuddin Bhaidawy, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 205.

Tafsir merupakan hasil usaha *ijtihadi* manusia yang melingkupi dari segala dimensi pemikirannya untuk memproduksi suatu pemahaman dari kitab suci. Dalam penafisran manusia senantiasa akan membawa latar belakang sosial, corak dan warna keilmuan yang melandasi karya pendapatnya. Proses dialektik yang terjadi berintegrasi dengan kitab suci<sup>2</sup>. Penafisran bisa berubah dari satu zaman ke zaman yang lainnya, ia tidak berlaku abadi. Karena penafisran selalu bersifat relatif dan terbatas. Sebuah penafisran boleh berubah, namun al-Qur'an tetap abadi. Kitab suci tidak lekang oleh waktu dan Muhammad sebagai figur dengan hidayah-Nya mampu menerjemahkan semangat dasar kitabullah dalam praktik hidup sehari-hari<sup>3</sup>.

Karena itu menurut Engineer, hukum Islam bukanlah hukum yang tertutup. Namun demikian dinamika vitalitasnya sangat tergantung terhadap selain itu, dan Engineer juga mendasarkan gugatan pada penghormatannya terhadap kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan, hal inilah yang akan membentuk sebuah pola keadilan dalam dinamika keluarga.

Terkait dalam konteks Keluarga Islam, yang dalam hal ini menyangkut persoalan hak menerima dan mendapatkan mahar, Engineer memiliki pandangan yang berbeda tentang mahar, baginya mahar bukanlah harga perempuan. Mahar menurutnya adalah ungkapan rasa cinta, ketulusan, dan kesungguhan. Mahar juga bukanlah untuk menunjukkan kelas sosial seseorang. Walau demikian dia tetap menganggap mahar sebagai bagian dari esensial perkawinan, karena mahar adalah hak perempuan yang harus dibayar oleh suami.

Dikarenakan bentuk esensial dari pernikahan, Engineer memahami, wanita bebas menentukan jumlah maharnya yang dia sukai dan mahar itu menjadi miliknya, bukan milik ayah atau suaminya, pemahaman tersebut merujuk kepada Q.S an-Nisa' (4): 4. Dari teks ayat tersebut Engineer juga memahami tidak ada batasan dalam menentukan jumlah besarnya mahar. Dan al-Qur'an juga mengajarkan agar laki-laki memberikan mahar sebanyak mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Hal lain yang menjadi pemahaman baru adalah tentang mendapatkan nafkah, Menurut Engineer, tidak hanya laki-laki yang

---

<sup>2</sup>Naqiyah Najilah, *Otonomi Perempuan*, (Jatim: Bayumedia Publisng, 2005), hlm. 88-89.

<sup>3</sup>Farha Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, cet-I (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 23-24.

dianjurkan untuk mencari nafkah, perempuan juga diperbolehkan untuk mencari nafkah. Bahkan dia juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan kedudukan yang setara dengan laki-laki jika dia telah menjadi penyangga nafkah keluarga. Pemikiran seperti ini tentunya muncul kerana pengaruh masyarakat modern yang memandang biasa perempuan untuk bekerja di sektor publik. Bagi Engineer masyarakat pada masa Nabi adalah masyarakat yang memiliki latar belakang sosial yang berbeda dengan masyarakat sekarang. Sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku pada masa itu adalah ketentuan yang hadir sesuai dengan kondisi sosial masyarakat sekarang.

Namun dalam persoalan ini menurut pandangan penyusun Engineer tidak melakukan pemahaman yang jauh melanggar dari koridor yang telah ditentukan di dalam al-Qur'an. Walau perempuan boleh mencari nafkah dan dapat memilih kedudukan yang setara dengan laki-laki jika telah mampu menjadi penyangga keluarga, bukan berarti tanggung jawab tersebut terlimpah secara keseluruhan terhadap perempuan, akan tetapi jikalau kemampuan itu dimiliki perempuan secara utuh kebolehan mencari nafkah

terbuka lebar bagi diri perempuan. Bagi Engineer, tanggung jawab penuh berkenaan dengan nafkah tetap tercurahkan secara murni ditangan laki-laki.

Dalam ungkapan lain prihal nafkah, Engineer menambahkan, jika suami secara terus-menerus mengabaikan istri dan tidak mencukupi kebutuhan materialnya, istri berhak mengajukan perkara ini ke Pengadilan. Pengadilan berhak untuk memasukkannya ke penjara tanpa memeriksa si suami terlebih dahulu. Dan menurut sejumlah ahli fikih, hukumnya itu berkisar antara satu sampai tiga bulan. Perlu dicatat, meskipun istri setuju suaminya tidak perlu membayar biaya hidupnya, namun persetujuan ini tidak sah, karean mencukupi biaya hidup merupakan syarat objektif nikah dan persetujuan yang mempengaruhi hak istrinya itu tidak dapat dianggap benar<sup>4</sup>.

Selanjutnya pemahaman baru yang dihasilkan dari pemikiran Engineer adalah menyangkut tentang persoalan hak mengajukan perceraian, bahwa nikah dalam Islam bersifat kontraktual. Dengan kata lain, baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan dapat menetapkan syarat-syarat berlangsungnya pernikahan. Hal ini

---

<sup>4</sup>Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 244.

mengisyaratkan bahwa perempuan bebas untuk memutuskan apakah ia mau melakukan kontrak pernikahan atau tidak. Karena bersifat kontrak, perempuan bebas untuk mengajukan perceraian kapan pun ia mau. Hal ini mengisyaratkan bentuk kebebasan yang ada pada loyalitas perempuan, sebab perceraian merupakan bentuk alamiah dari sebuah pernikahan, akan tetapi perlu untuk diingat bahwa perceraian memang mengharuskan hubungan pisah diantara dua manusia dan karena itu sedapat mungkin harus dihindari, sebab Islam membolehkan perceraian tapi pada saat yang sama Islam mengajarkan perceraian sebagai *abghad al-mubahat*. Namun, dalam keadaan-keadaan tertentu, perceraian menjadi mutlak diperlukan.

Hal yang lebih ditekankan dalam perceraian ini adalah, Engineer mengatakan bahwa tidaklah benar untuk mempertahankan suatu pendapat bahwa semua formasi Hukum Islam seluruhnya didasarkan pada perintah Kitab Suci, dan oleh karenanya tidak dapat diubah misalnya. Sebab, banyak formulasi Hukum Islam didasarkan pada hadis yang kontroversial dan pendapat para juris muslim. Jika ini diterima, akan lebih memudahkan untuk menerima perubahan

tertentu yang diperlukan untuk memenuhi tantangan dunia modern yang berkaitan dengan Hukum Keluarga. Hal demikian sangat membantu kaum perempuan yang saat ini menemukan banyak hukum keluarga sangatlah tidak adil<sup>5</sup>.

Salah satu perobelmnya adalah “talak tiga” yang diucapkan sekaligus dalam satu waktu. Didalam mazhab Hukum Sunni Hanafi, talak tiga yang diucapkan sekali waktu diterima sebagai bentuk “talak yang sah”, dan pengucapannya mengakibatkan perceraian yang tidak dapat dirujuk kembali. Bahkan, walaupun laki-laki tersebut menyesal setelah itu, dia tidak dapat mengambil kembali istrinya kecuali jika istrinya tersebut kawin dengan orang lain, dan kemudian orang tersebut menceraikannya. Pada saat itulah perempuan tersebut dapat kawin dengan mantan suaminya<sup>6</sup>.

Hal seperti ini menimbulkan masalah besar bagi kebanyakan perempuan yang diceraikan. Bahkan, para ulama ortodoks merujuk bentuk perceraian ini dengan *thalak bid'ah*, atau bentuk talak yang di inovasi dengan mengandung dosa. Model perceraian seperti itu didasarkan pada hadis kontroversial yang mengatakan bahwa Nabi membolehkan “talak tiga” yang diucapkan

---

<sup>5</sup>Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, hlm. 8

<sup>6</sup>*Ibid.*

sekali. Hadis yang lain yang sangat bertolak belakang dengannya, dan meskipun hadis tersebut kontroversial, tetapi talak tiga tetap disahkan. Oleh karena itu, banyak para ahli Hukum Islam terkemuka menolak validitas bentuk hadis ini. Imam Ibnu Taimiyah misalnya, menganggap ini *thalak al-bid'i* sebagai hal yang haram sangat dilarang. Para ahli hadis dan juris Islam Syafi'iah juga menolak validitasnya. Bagaimana mungkin, kemudian hukum tersebut dianggap sebagai perintah suci yang tidak bisa diubah?<sup>7</sup>

Dan yang terakhir dari hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam adalah menyangkut tentang hak aktualisasi diri, kitab suci al-Qur'an telah memberikan keterangan yang sangat jelas bahwa perempuan mempunyai status individunya sendiri sebagai bentuk dari pengembangan aktualisasi dirinya untuk dapat bekerja diluar rumah, sebagai landasan Q.S at-Taubah (9): 105, hal ini menjadi acuan pemikiran Engineer, bahwa perempuan harus bisa memainkan peranan yang semakin besar. Mereka harus bisa bekerja untuk menjamin kehidupan keluarga yang sejahtera. Sebagaimana yang telah ditunjukkan, tidak ada ajaran dalam al-Qur'an yang menghalangi perempuan bekerja. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa apapun

yang telah dia peroleh (*makasabat*) adalah miliknya sendiri. Pandangan bahwa seorang perempuan harus menjaga rumah dan mengasuh anak-anak adalah pandangan yang secara ketat tidak Qur'ani. Yang dituntut al-Qur'an bukanlah agar dia tidak dapat bekerja tetapi bahwa laki-laki harus menafkahi istrinya sebagai balasan kepada istri yang telah memelihara anak. Ini tidak melepaskan seorang perempuan dari haknya untuk bekerja - ini hanya membangun kesejajaran antara istri dan suami.

Bagi Engineer, kesejajaran bukanlah sesuatu yang bersifat mandat. Istri dapat memilih bekerja atau membuat kesejajaran yang berada menurut mana keduanya akan menanggung biaya hidup keluarga, perawatan rumah, dan pemeliharaan anak. Apakah ini merupakan pengelolaan yang terbaik atau bukan ada masalah lain. Orang lebih suka kepada pengelolaan yang lain dengan kesepakatan bersama. Tetapi sejauh yang dinyatakan al Qur'an, tidak ada halangan bagi seorang perempuan untuk keluar rumah guna mencari nafkah, asalkan dia menjaga kesuciannya dan menahan diri dari dorongan seksualnya (*wayahfadzna furujahunna*), dan hal yang sama juga menuntut laki-laki untuk (*wayahfadzna*

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

*furujahum*). Karena itu, laki-laki tidak lebih unggul dari perempuan dalam hal apapun.

Rasa ketidakadilan sering terjadi dan khususnya dirasakan oleh kaum perempuan dalam lingkup kehidupannya baik dalam lingkungan keluarga<sup>8</sup> maupun dalam lingkungan publik. Laki-laki banyak yang kurang sempurna, bahkan lemah moralnya, tetapi mengapa selalu perempuan yang menjadi korbannya, menjadi orang yang tersalahkan bahwa bisa sebagai objek penderita<sup>9</sup>. Padahal, di ranah publik Islam mengakses yang adil bagi perempuan<sup>10</sup>. Aktifitas mencari ilmu, mencari nafkah, melakukan transaksi (positif), dan bahkan aktifitas politik juga dibuka untuk

perempuan. Sama seperti laki-laki, semua itu harus dilakukan secara terhormat dan bermartabat.

Pencegahan perempuan untuk tidak keluar rumah dalam arti bekerja diluar rumah sebagaimana yang telah dimaksudkan di dalam al-Qur'an (*wayahfadzna furujahunna*) adalah sebagai bentuk penjagaan diri, agar lebih mewaspada diri dan menjaga kehormatan. Kendati demikian, pada dasarnya permintaan kepada perempuan untuk tidak ke luar rumah sendirian dikarenakan takut akan gangguan maka permintaan ini tidak bisa menjadi status prinsip, sebagaimana yang telah dilakukan. Jika beberapa undang-undang dilaksanakan

---

<sup>8</sup>Aktifitas perempuan yang bersifat reproduksi seperti menyusui dan memelihara anak memang tidak lepas dari tanggung jawab terhadap keluarganya, akan tetapi secara mutlak aktifitas tersebut seakan-akan memasuk hak dan peran perempuan sesuai keinginannya sebagai manusia. sebaliknya perempuan yang telah berkeluarga jangan terlalu merasa bebas sebebas-bebasnya dalam melakoni aktifitasnya diranah publik, karena mengurus anak membina rumah tangga adalah merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara bersama dengan tidak menitikberatkan pada salah satu pihak. Lihat Wahiduddin Khan, *Agar Perempuan Tetap Menjadi Perempuan*, cet ke-II (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 226.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 126-127. Menguatnya gugatan tentang ketidakadilan terhadap perempuan dalam berbagai lapangan kehidupan, merupakan hasil dari gerakan kebangkitan perempuan (tahrir al mar'ah) diseluruh dunia. Dengan berbagai argumennya, gerakan ini menyatakan bahwa perempuan telah ditindas oleh sebuah tradisi yang mengutamakan laki-laki, dan menganggap perempuan hanya sekedar makhluk kelas dua yang ditaqdirkan untuk mengukuhkan tradisi tersebut. Salah satu pangkal

ketidakadilan terhadap perempuan bermuara dari stereotip yang cenderung merendahkan, yang ditujukan pada perempuan, Lihat Siti Musdah Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan Gender* (Jakarta: TIM Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), hlm. 82.

<sup>10</sup>Sangat ironis ketika sejumlah ulama bersalah saat mencabut hak kaum perempuan yang telah diberikan Allah kepada mereka: hak untuk hidup mandiri memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tidak hanya melalui amal-amal spiritual tetapi juga melalui kegiatan ekonomi yang produktif. Lihat, Kaukah Siddque, "The Struggle of Muslim Women", terj. Arif Maftuhi, *Menggugat Tuhan Yang Maskulin*, cet-I (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 95. Islam tidak menetapkan hukum yang mengatakan bahwa hanya wanita saja yang seharusnya memasak, mencuci, dan merawat anak,. Dalam ranah keluarga, jika suami memutuskan dengan sukarela bahwa istri akan menjaga rumah dan suami bekerja diluar rumah, Islam tidak keberatan dalam hal ini. Keduanya juga dapat bekerja diluar rumah dan bekerja secara Islami. *Ibid*. hlm. 96-97.

karena adanya situasi darurat maka undang-undang tersebut harus segera dicabut, setelah masa darurat itu berlalu. Atau, undang-undang tersebut dibuat dengan jelas bahwa ia secara esensial dimaksudkan untuk melindungi perempuan, dan tidak bisa diberlakukan terhadap situasi dimana ketakutan seperti itu tidak ada. Meskipun demikian, tradisi sosial sering kali menjadi masalah keyakinan keagamaan dan segera memperoleh status prinsip<sup>11</sup>.

Dengan demikian, realisasi prinsip kebebasan harus diberlakukan kepada perempuan. Sebab kebebasan merupakan salah satu hak dasar hidup setiap orang dan merupakan pengakuan sebagai seorang yang merdeka dan meningkatkan kemuliaan harkat martabat kemanusiaan di hadapan jenis kelamin yang lain. Bila prinsip kebebasan ini dibelenggu maka yang akan terjadi adalah penindasan dari jenis kelamin tertentu, bahkan merusak dari tatanan nilai-nilai Qurani sebagai ummat yang satu *ummatan wahidah*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Adanya Pemikiran

Inkulturasasi pemikiran Engineer tidak muncul tanpa latar belakang historisitas kultural dan pengalaman religious sang tokoh, seperti juga pemikiran-pemikiran yang lain. Hasil pemikiran atau suatu konsep yang lahir dalam ruang dan waktu tertentu dan tidak dapat terlepas dari dua hal penting yaitu: kekurangan dan kelebihan. Karena hanya Tuhan yang tiada terbatas maka setiap fenomena selain Dia adalah terbatas.

Namun demikian, Engineer yang menjadi objek penelitian ini yang masih hidup<sup>12</sup> dan aktif memperjuangkan nilai-nilai keagamaan yang humanis, liberal, universal dan trasendental pada saat karya ilmiah ini ditulis. Dengan kata lain relevansi ruang dan waktu dapat memberikan lebih banyak sumbangan positif sebagai solusi dalam menghadapi persoalan hak perempuan yang sudah menjadi background keagamaan dan keyakinan yang ada.

Di sisi lain historisitas kultural juga menyebabkan faktor penyebab pemikiran Engineer yaitu dalam gerakan pembebasan Bohra. Dalam hal ini Engineer mengutuk keras otoritarianisme politik, karena menurutnya hal itu akan mengakibatkan adanya penindasan terhadap kebebasan

---

<sup>11</sup>Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 266.

<sup>12</sup>Saat penyempurnaan tulisan ini, Engineer masih hidup.

berekspresi. Namun begitu, Engineer berpandangan bahwa otoritarianisme keagamaan tidak hanya menghalangi pertumbuhan kehidupan spritualitas dan membangkitkan kebencian dan penghinaan terhadap yang lain, tetapi ia juga merusak kesejatian spirit akan komitmen terhadap nilai-nilai yang lebih tinggi. Otoritarianisme politik dan keagamaan, dua-duanya menurut Engineer haruslah dikutuk karena keduanya akan menghasilkan arogansi yang pada akhirnya akan melahirkan penindasan. Sebagai contoh, Engineer merujuk kepada al-Qur'an yang mengutuk Fir'aun karena arogansinya dan mendukung Musa karena dia berjuang untuk membebaskan mereka yang tertindas oleh kesewenang-wenangan Fir'aun<sup>13</sup>.

Namun di sisi lain, Engineer menyadari bahwa kaum perempuan di India menghadapi berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Perempuan pada umumnya dan perempuan muslim pada khususnya menderita karena hak-hak mereka tidak diakui oleh masyarakat patrialki. Semakin banyak jumlah perempuan yang tidak berpendidikan, maka semakin berkurang kesadaran mereka terhadap hak-haknya dengan demikian

semakin menderita. Jumlah perempuan muslim India yang tidak berpendidikan semakin banyak sehingga kesadaran terhadap hak-hak mereka sangat kurang dan kondisi mereka sangat menyedihkan.

Berbagai bentuk fenomena penindasan yang terjadi dari cerminan masyarakat yang patrialki tersebut, semua itu semata-mata bukanlah lahir dari dalam diri individualitas masyarakat, melainkan terbentuk dari pemahaman al-Qur'an yang memang sering dijadikan dasar untuk "menolak" kesetaraan gender, kitab-kitab tafsir dijadikan sebagai referensi dalam mempertahankan kekuatan, sehingga terbentuklah konsep *status quo* dan melegalkan pola hidup patrialki, yang memberikan hak-hak istimewa kepada laki-laki dan cenderung memojokkan perempuan. Laki-laki dianggap sebagai jenis kelamin utama dan perempuan dianggap sebagai jenis kelamin kedua (*the second sex*). Anggapan seperti ini mengendap dibawah alam sadar masyarakat dan membentuk etos kerja yang timpang antara kedua jenis hamba tuhan tersebut<sup>14</sup>.

Untuk melawan bentuk ketidakadilan dan penindasan, Engineer menekankan perlunya memakai cara-cara non-kekerasan

---

<sup>13</sup>M. Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, hlm. 10.

<sup>14</sup>Nasaruddin Umar, *Qur'an untuk Perempuan*, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, dan Teater Utan Kayu, 2002), hlm. 1.

(*non-violence method*). Dia menolak penggunaan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan, sekalipun dimaksudkan untuk tujuan pembebasan (*liberasi*). Karena cara seperti itu hanya akan menghasilkan korban manusia. Dalam ungkapan Engineer, “ketika anda mengambil senjata, maka anda tidak akan mau meletakkannya kembali. Senjata akan memberdayaimu dan akan menikmati kekuasaan itu untuk menundukkan yang lain,” Bagi Engineer, kekerasan seyogyanya hanya dipakai sebagai *self-defence*, dan sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai lisensi untuk membunuh. Secara filosofis. Engineer mengatakan, “kalau anda tidak bisa menciptakan kehidupan, maka anda tidak berhak untuk merampas hak hidup orang lain”.

Hal lain yang menjadikan faktor penyebab pemikiran Engineer adalah beberapa filsuf yang telah memberikan pengaruh besar pada pemikiran Engineer antara lain Bertrand Russel, Hegel, Spinoza dan Karl Marx. Seorang filsuf modern yang

juga sastrawan, Sir Muhammad Iqbal juga banyak menjadi rujukan dalam pemikiran Engineer.<sup>15</sup>, dan berikut ini akan dideskripsikan secara singkat pokok-pokok pemikiran para filsuf tersebut dan sejauh mana pemikiran mereka memberikan pengaruh besar kepada Engineer.

Dari geneologi pemikiran tersebut Engineer mengakui dari Russel dia banyak belajar tentang rasionalisme, satu metode atau teori filsafat yang mengandaikan kriteria kebenaran tidak bersifat indrawi tetapi intelektual dan deduktif. Kebenaran dalam hal ini tidak diuji oleh prosedur-prosedur yang diverifikasi dengan indra tetapi dengan criteria seperti konsistensi logis. Dan dengan semangat liberasi dan humanisasi yang menjadi cirri khas perjuangan Russel memberikan ilham kepada Engineer dalam merumuskan konsep-konsep teologi liberal, progresif dan humanis.

Selanjutnya, Hegel (1770-1831) seorang filsuf idealis Jerman yang menjadi sumber

---

<sup>15</sup>Ashgar Ali Engineer, “What I Believe” dalam *Islam and Modern Age*, vol 2 No. 7 Juli, 1999 (Mumbai, 1999), hlm. 3. Ungkapan lain, sebagai penguat dari faktor penyebab pemikiran Engineer dalam kutipan Nuryatno, bahwa sumber inspirasi teologi pembebasan dalam Islam adalah kitab suci dan sejarah para Nabi, Engineer mempunyai tafsiran khas tentang sejarah Islam lewat pendekatan materialism-historisnya Karl Marx. Alasan mengapa Engineer menggunakan pendekatan ini adalah karena baginya pendekatan ini dipandang

sebagai pendekatan yang paling efektif dan sangat menolong dalam memahami perubahan sosial-ekonomi Islam, dan Engineer menggaris bawahi dijadikannya pendekatan ini tidak semata-mata mengandaikan keimanan dan keyakinan seseorang, maksud utama menjadikan pendekatan ini adalah agar Islam itu dapat dilihat dari konteks sejarahnya yang konkrit, riil dan nyata. Agus Nuryatno, *Islam dan Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, (Jogjakarta: UII Press Jakarta, 2001), hlm. 34-35.

inspirasi utama penganut idealisme Inggris. Menurut Luwath (1965) Hegel telah membuat filsafat Jerman menjadi filsafat dunia. Fungsi filsafat bagi Hegel ialah untuk memahami kaidah-kaidah yang dengannya akal bekerja. Rasionalitas hanya dapat diketahui dengan pemikiran<sup>16</sup>. *The Science of Logic* merupakan karya Hegel yang memberikan sumbangan besar bagi perkembangan pemikiran kefilosofan. Bagi Hegel, struktur pikiran adalah sama dengan struktur kenyataan, yang real adalah rasional, yang rasional adalah real<sup>17</sup>. Logika Hegel didasarkan atas keyakinan adanya suatu sintesis yang dicapai melalui proses dialektika; tesis, antithesis dan sintesis. Berfikir secara dialektis bukan suatu jenis deduksi tetapi bersifat deskriptif yaitu deskripsi tentang proses pemikiran yang mengandaikan orang harus memiliki pengalaman untuk memahaminya. Kaidah dialektik terdiri tiga tahap, yaitu: 1) tesis, dimulai dari konsep universal abstrak, 2) antithesis, kontradiksi-kontradiksi dalam konsep dan, 3) synthesis, yaitu penyatuan konsep-konsep kontradiksi, kesatuan dari pertentangan-pertentangan. Tidak ada konsep yang merupakan kebenaran menyeluruh karena kebenaran selalu

berkembang, merupakan suatu proses logis yang hidup. Metode dialektika Hegel terlihat dalam langkah metodologis Engineer seperti yang ditegaskan dalam bukunya *The Right of Women in Islam*;

A scripture indicates the goal in term of “should and ought” but also takes into account the empirical reality in term of is. Then a dialectic of both is worked out so that scriptural guidance is accepted by the concrete people in concrete circumstances and guidance does not remain an abstract idea.<sup>18</sup>

Bagi Engineer proses dialektika dalam pemahaman terhadap al-Qur’an maupun hadis selalu terjadi, karena secara tekstual norma ideal dan sekaligus kontekstualisasi yang partikular ditunjukkan dan dapat ditemukan dalam literatur keagamaan tersebut. Terdapat sistem yang mencerminkan tiga langkah dialektis: norma ideal, norma kontekstual, kontekstualisasi. Seperti halnya Hegel, bahwa kebenaran bagi Engineer merupakan sebuah proses yang dinamis karena ukuran kebenaran adalah masyarakat, meskipun kebenaran ideal bersifat normatif. Berbeda dengan Hegel bagi

---

<sup>16</sup>Ali Modhofir, *Kamus Filsafat Barat*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1997), hlm. 133.

<sup>17</sup>F. Mayer, *A History of Modern Philosophy*, (New York: American Book Company, 1951), hlm.

<sup>18</sup>Ashgar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (New York: St. Martin Press, 1992), hlm. 10.

Engineer yang mutlak adalah kekuatan yang trasendent sekaligus imanen. Peran penting logika juga terlihat jelas dalam rumusan metodologis dan pemikiran Engineer dalam merumuskan bentuk kesetaraan dan keadilan dalam hak-hak perempuan dalam Islam.

Kemudian selanjutnya yang menjadi penyebab faktor konstruksi pemikiran Engineer adalah seorang filsuf yang bernama Spinoza (1632-1677) yang dikenal dengan pemikiran etikanya. Spinoza adalah seorang filsuf modern yang mengajarkan tentang Tuhan imanensi yang dinamis untuk menggantikan Tuhan transendensi yang statis.<sup>19</sup> Inti ajaran Spinoza bahwa hanya ada satu substansi dan menolak kemungkinan pluralitas dari substansi tersebut. Segala kemajemukan yang ada hanyalah cara-cara substansi berada. Yang ada adalah satu. Bagi Spinoza Manusia bukan substansi karena manusia adalah pengada terbatas dan menunjukkan atribut yang terbatas. Manusia adalah esensi dengan kemampuan yang cukup untuk berada sementara. Esensi manusia sama dengan apa yang diekspresikan lewat jiwa dan badannya.

Selanjutnya, filsuf yang menjadi faktor penyebab pemikiran Engineer adalah Karl

Marx. Seorang filsuf terpenting dalam perkembangan materialisme abad 19. Latar belakang pendidikan Karl Marx adalah studi hukum tetapi kemudian ditinggalkan dan beralih mempelajari sejarah dan filsafat khususnya filsafat idealism Hegel.<sup>20</sup> Tulisan Marx tentang “Renungan Seorang Pemuda tentang Memilih Pekerjaan” menyiratkan keberanian dan kepedulian seorang anak muda yang memikirkan makna kemanusiaan dan kepedulian pekerjaan bagi hidup manusia. Setelah meraih Doktor dibidang filsafat, Marx mulai menampakkan sikap menentang filsafat Hegel yang menentang materialiseme Epikorus.

Materialisem Marx mengandaikan bahwa kebudayaan didasarkan atas pertimbangan ekonomis, artinya ada pengakuan terhadap peranan subjek yang aktif. Manusia merupakan kunci untuk memahami realitas dan materi. Manusia menyatakan dirinya dan memberi makna pada diri, lingkungan dan dunia melalui pekerjaan sehingga dia menciptakan sejarahnya. Pekerjaan membuat manusia menyatakan diri sebagai makhluk sosial dan seluruh pekerjaan manusia adalah sejarahnya. Pekerjaan merupakan tindakan yang didalamnya manusia merelisasikan

---

<sup>19</sup>Joko Siswanto, *Sistem-sistem Metafisika Barat dari Aristoteles sampai Derrida*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 29.

<sup>20</sup>Stepanowa, *Karl Marx Riwayat Hidup Singkat*, terj. Diri Atomo (Jakarta: Yayasan Pembaharuan, 1957), hlm. 5.

diri.<sup>21</sup> Metode Marx dikenal dengan dialektika materialisme yakni materialism dan dialektika kepada suatu bentuk kesatuan organik.

Marx yakin bahwa sejarah manusia tidak bisa diatur oleh hukum-hukum yang tidak bisa diubah hanya dengan campur tangan individu-individu yang didorong oleh cita-cita atau kepentingan tertentu. Dia percaya bahwa pengalaman batin manusia baik individu maupun kolektif yang menjadi dasar pembenaran tujuan tertentu, sejauh berkaitan dengan kebenaran moral atau agama hanyalah merupakan mitos dan ilusi. Mitos-mitos termanifestasikan dalam bentuk kebenaran objektif karena terkondisi oleh situasi-situasi material ditempat mereka dilahirkan, seperti halnya mereka yang menderita.<sup>22</sup> Dan bagi Marx manusialah yang membuat agama bukan agama yang membuat manusia. Agama adalah perealisasi hakikat manusia dalam angan-angan, tanda keterasingan manusia dari dirinya sendiri.<sup>23</sup>

Dari beberapa bentuk geneologi pemikiran Marx, Engineer sependapat dengan gagasan Marx bahwa agama adalah

candu bagi manusia. Pada kenyataannya Engineer menyaksikan bahwa sejarah agama yang mapan (*established religion*) seringkali merupakan sejarah aliensi agama dengan satu kekuatan kepentingan tertentu (*powerful vested interests*).<sup>24</sup> Fenomena agama seperti inilah yang dimaksud Marx sebagai candu, yaitu agama yang dapat merubah kondisi-kondisi hidup manusia dan dimanfaatkan untuk mengekalkan suatu kondisi sesuai kepentingan tertentu. Bahkan fenomena keberagaman masyarakat India telah memberikan gambaran pada Engineer tentang realitas praktek penindasan manusia dengan mengatasnamkan agama.

Dari pengaruh pemikiran Mars juga tampak dalam tujuan rumusan teologi pembebasan Engineer yang dengan tujuan menciptakan keadilan yang universal dengan menciptakan tata masyarakat tanpa kelas yang bebas dari pihak-pihak penindas. Dan strategi ini juga tampak dalam gagasan Engineer yang mengatakan bahwa salah satu langkah strategis untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas dan bebas dari berbagai penindasan ialah dorongan agar kelompok lemah terus berjuang melawan

---

<sup>21</sup>Frans Von Magnis, *Ringkasan Sejarah Marxisme dan Komunisme*, (Jakarta: Driyakarya, 1977), hlm. 11.

<sup>22</sup>Isaiah Berlin, *Biografi Karl Marx*, terj. Eri Setiawati dan Sukur (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2000), hlm. 9.

<sup>23</sup>Fj. Sheed, *Communisme and Man*, (New York: Sheed and Ward Inc, 1951), hlm. 11.

<sup>24</sup>Ashgar Ali Engineer, "Islam And Liberation Theology", terj. Agung Prihantoro, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 3.

kekuatan-kekuatan yang dominan dalam masyarakat. Engineer jug sepakat dengan Marx bahwa kebebasan adalah pengakuan terhadap kebutuhan atau kepentingan (*recognition of necessity*), dan kebutuhan itu sendiri merupakan determinasi. Kebebasan dalam hal ini tidak terlepas tetapi dibatasi oleh kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang menyerah. Nilai penting masyarakat dalam pandangan keduanya menempati prioritas utama dalam rumusan dan tujuan pemikiran-pemikirannya.

Dan yang terakhir faktor penyebab pemikiran Engineer adalah Sir Muhammad Iqbal, seorang filsuf sekaligus penyair besar, ahli hukum, politisi dan reformer dari Sialkot Punjab. Sebagai penyair, filsuf dan reforme yang menomental di abad XX, Muhammad Iqbal dapat disejajarkan dengan filsuf-filsuf besar Islam lain seperti Al Kindi, Ibnu Arabi, Al Farabi, Al Ghazali maupun Muhammad Abduh.

Seperti halnya Engineer, Iqbal memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat dan pendidikan non agama yang seimbang. Dia mendapatkan gelar Doktor dibidang

filsafat dengan desertasi yang berjudul *the development of methaphysics in Persia*.<sup>25</sup> Pemikiran Iqbal dipengaruhi dan bersumber pada corok pemikir Timur dan sekaligus Barat. Melalui studi dan hubungannya dengan dunia barat, pemikir Iqbal juga diwarnai ide-ide filsuf idealis Jerman seperti Kant dan Ficthe, dan juga filsuf modern Eropa.<sup>26</sup> Bagi Iqbal Tuhan adalah ego mutlak, pribadi yang tak terbatas, jiwa kreatif merdeka, sempurna dan membatasi kemerdekaannya sendiri dengan menciptakan ego terbatas yang merdeka. Manusia adalah pribadi yang dapat menemukan Tuhan dengan menyerap sebanyak mungkin sifat-sifat Tuhan, sehingga tumbuh ego yang akan tumbuh menjadi super ego dan naik ke tingkat wakil Tuhan.<sup>27</sup> Dari konstruksi pemikiran tersebut. Pengaruh Iqbal tampak dalam gagasan Engineer tentang pewahyuan dan akal.<sup>28</sup> Bagi Enginee, keberadaan wahyu dan akal bersifat saling melengkapi. Keberadaan wahyu mengandikan akal dan demikian pula sebaliknya. Akal membantu manusia memahami aspek-aspek fisik dari alam semesta ini.

---

<sup>25</sup>Djohan Efendi dan Hadi, *Iqbal Pemikir Sosial Islam dan Sajak-sajaknya*, (Jakarta: PT. Pasca Simpati, 1986), hlm. vii.

<sup>26</sup>Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religios Thought in Islam*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), hlm. xxvi.

<sup>27</sup>Muhammad Iqbal, *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, terj. Usman Ralibi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm 63.

<sup>28</sup>Ashgar Ali Engineer, *The Qur'an, Women and Modern Society*, (New Delhi: Sterling Publisher Private, Limited, 1999), hlm. 3.

Perkembangan ilmu-ilmu alam bergantung pada kemampuan intelektual manusia. Wahyu membantu manusia menemukan jawaban tertinggi tentang asal dan tujuan hidup. Akal berfungsi sebagai sumber penting pengkayaan kehidupan manusia yang bersifat material, sedangkan wahyu penting bagi perkembangan spiritual.<sup>29</sup> Namun demikian akal memiliki batas dan tidak dapat menjawab pertanyaan tinggi (*ultimate question*) yang berkaitan dengan makna dan petunjuk hidup tertinggi. Keberadaan wahyu melampaui akal tatapi tidak bertolak belakang.

Keyakinan tentang kedudukan Tuhan dan manusia ini tampak dalam rumusan metodologi Engineer ketika berusaha memilah antara norma trasendental dan realitas kontekstual yang empiris yang mengandaikan bahwa apa yang dikehendaki Tuhan dinyatakan dan bagaimana realitas empiris didalam masyarakat juga disebutkan. Kedua hal tersebut juga merupakan dua feenomena yang secara dialektis keberadaannya saling mengandaikan, Engineer juga mengandaikan munculnya idea (*idea human person*), dalam bahasa Iqbal *al-insan al-kamil*, yang mempunyai ciri

saleh, sensitif terhadap penderitaan orang lain dan mau memberikan hartanya bagi mereka yang membutuhkan, bagi pembebasan perbudakan, memelihara anak yatim, serta sabar dalam menghadapi kesulitan dan konflik.

### **Relevansi dengan Perkembangan Pemikiran Islam Modern**

Sehubungan dengan konstruksi pemikiran Engineer dari beberapa pengaruh filsuf, relevansi dari gagasan Engineer akan diperlihatkan terhadap perkembangan pemikiran Islam modern terhadap posisi perempuan dalam Hukum Keluarga Islam. Hukum keluarga Islam yang dimaksud adalah hukum keluarga yang mengatur hubungan internal anggota keluarga muslim terutama yang berkenaan dengan masalah perkawinan (*muna>kahat*).<sup>30</sup> Namun dalam gagasan yang ditawarkan Engineer terhadap hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam tidak akan diurai dari semua ruang lingkup hukum keluarga Islam. Namun dalam hal ini Engineer hanya memberikan ide-ide pembebasannya dari konsep teologi yang berkembang yang pada akhirnya membentuk pola hukum yang tidak

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 3.

<sup>30</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 21.

mendeskrilitkan posisi perempuan, baik dalam sisi hak maupun kesetaraan kehidupan.

Kesetaraan “kesejajaran” dan keseimbangan sebagai perinsip utama keadilan harus diagendakan dalam rangka pembentukan suatu fiqh baru yang berperspektif keadilan jender. Keadilan jender yang dimaksud adalah memandang setara “sejajar” dan seimbang kedudukan laki-laki dan perempuan, tidak berdasarkan pada perbedaan-perbedaan yang bersifat kodrati. Ketika berbicara tentang keadilan, maka yang dimaksud adalah keadilan yang terjadi di alam relitas, bukan keadilan di alam abstrak<sup>31</sup>.

Berangkat dari realitas bahwa keadilan merupakan perinsip utama yang harus dipatuhi dalam konteks upaya penegakan keadilan adalah *al-musa>wah* yang berarti memperlakukan semua pihak secara sejajar didepan hukum atau peradilan. Dan prinsip yang tidak kalah pentingnya adalah *at-t}aswiya>h*, yaitu upaya menyamakan antara hak satu dengan hak yang lain. Itu hanya bisa ditempuh dengan mengambil sesuatu dari tangan orang yang tidak berhak, dan

mengembalikannya kepada orang yang berhak.

Dengan demikian, berbicara tentang “persamaan” sejatinya adalah berbicara tentang hak asasi manusia sebagai makhluk yang merdeka. Sebagai makhluk yang merdeka, manusia selalu mendambakan terpenuhinya hak-hak mereka secara wajar atas nama keadilan. Adalah sebuah kebohongan besar bila seruan penegakan keadilan tidak disertakan dengan upaya mewujudkan perinsip persamaan hak tersebut. Persamaan hak inilah yang seharusnya menjadi *concern* setiap penegak hukum, utamanya mereka yang memiliki kekuasaannya. Keinginan sementara pihak untuk mendapat prioritas khusus mengalahkan yang lain hanya akan mencederai rasa keadilan bersama. Karena itu tidak ada seorang pun yang boleh diperlakukan secara diskriminatif atas nama apa pun, termasuk agama<sup>32</sup>.

Dalam membentuk sebuah pengembangan pemikiran baru dalam Hukum Islam, Muhammad al Khaduri seorang ahli Hukum Islam terkemuka di Mesir berpendapat, bahwa al-Qur’an telah meletakkan tiga prinsip dasar dalam

---

<sup>31</sup>Agus Nuryatno, *Islam dan Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, hlm. vii.

<sup>32</sup>Dalam, “*Tafsir Tematik*”, Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al Quran, 2010), hlm. 176.

pengembangan pembentukan Hukum Islam bernilai keadilan dengan menjunjung tinggi sosialisasi ajaran Islam yang disebut dengan *tarikh at-tasyri'*, yang mempunyai tiga perinsip utama: *Pertama*, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum (*tadrij at-tasyri'*). *Kedua*, menghilangkan kesulitan-kesulitan (*'adam al-haraj*). *Ketiga*, menyedikitkan peraturan (*taqlil at-taqlif*)<sup>33</sup>.

Dari beberapa bentuk pengembangan fikih baru dalam Hukum Islam tersebut merupakan dasar Hukum Islam, yakni kemaslahatan manusia harus diingat ketika menyusun hukum apa pun yang harus diikuti manusia<sup>34</sup>. Atas dasar tersebut menurut penulis konteks sosial adalah sebagai bagian dari bahan pertimbangan ketika menentukan aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum personal atau yang dikenal dengan *ahwal al-syakhshiyah*. Bagi Descartes kebenaran dan manusia merupakan pelaku utama sejarah, dan baginya relitas itu (ada) sangat ditentukan dan diciptakan oleh kesadaran<sup>35</sup>.

Sebagaimana dimaklumi, teks tidak saja menempati posisi sentral dalam perkembangan dan pengambangan

peradaban Islam – termasuk didalamnya ilmu-ilmu keislaman-, namun sekaligus menjadi inspirator dan pemandu bagi gerakan-gerakan umat Islam sepanjang enam belas abad sejarahnya.<sup>36</sup> Teks menjadi penentu bagi eksistensi peradaban Islam. Bahkan saking dominannya, 'Ali Harb sampa-sampai menyatakan bahwa yang membentuk peradaban Islam adalah teks, dan peradaban Islam adalah peradaban teks<sup>37</sup>.

Dari tatanan pengembangan hukum Islam tersebut menjadi tantangan besar untuk bisa merevisi dari beberapa pasal UU Perkawinan yang masih merugikan perempuan, penerapan pengaturan yang relatif yang memadai di dalam UU Perkawinan masih menjadi pertanyaan. Dalam implementasinya, akses perempuan terhadap hak-haknya yang relatif dijamin di dalam UU Perkawinan masih jauh dalam; akibat kuatnya budaya dan praktek-praktek yang lebih bersandar pada pemahaman terhadap adat, kebiasaan dan penafsiran keagamaan ketimbang kebijakan Negara. Praktek-praktek demikian masih meletakkan

<sup>33</sup> Muhammad al Khaduri Bek, *Tari>kh at-Ta>syri' al-Is<mi>*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), hlm. 15

<sup>34</sup> Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS Aksara Yogyakarta, 1999), hlm. 252.

<sup>35</sup> Imam Iqbal, *Makalah*, disampaikan pada Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga, Tanggal 17 Mei 2013, "Refleksi Atas Cara Kita

Berteologi", (Yogyakarta: Sekretariat Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 4.

<sup>36</sup> Hasan Hanafi, *al Yamin wa al Yasar fi al Fikr ad Dini*, (Mesir: Madbuli, 1989), hlm. 77

<sup>37</sup> Ali Harb, *Hermeneutika Kebenaran*, terj. Sunarwoto Dema (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 31

perempuan menjadi subordinat di wilayah domestik dan marginal di publik.

Reformasi hukum keluarga yang menjadi agenda besar bagi upaya untuk memosisikan perempuan sebagai makhluk yang setara. Reformasi tidak saja merupakan kebijakan Negara namun juga pada institusi-institusi hukum, sosial dan di dalam pola pikir masyarakat yang senantiasa masih tetap mengadopsi nilai-nilai patriarki.

Tawaran teologi pembebasan Engineer memberikan titik terang pada problematika kemanusiaan dan perubahan zaman. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam sejak lebih dari dua dekade yang lalu, gagasan menghidupkan kembali teologi rasional telah muncul dikalangan ummat Islam Indonesia, gagasan ini muncul sebagai *antithesis* dari fenomena teologi tradisional yang dipandang telah menyebabkan keterbelakangan umat.

Pada perkembangan berikutnya terjadi kontroversi teologi tradisional dan teologi rasional dalam mendapatkan koreksi karena dianggap berhenti pada tataran ide dan konsep, tetapi tidak dapat menyelesaikan persoalan konkrit yang dihadapi manusia. Berbagai ketidakadilan dan penindasan dalam kehidupan bermasyarakat memerlukan keberadaan rumusan teologi yang menekankan perhatian dari pemikiran pada gerakan sosio-kultural yang bermuara pada

transformasi sosial umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kehadiran Engineer memberikan jawaban terhadap persoalan kemanusiaan tersebut. Sebagai seorang pemikir yang memperjuangkan gagasan kebebasan, perdamaian, keadilan dan berbagai *term* kemanusiaan lainnya, asimilasi nilai (*value*), ide Engineer telah teruji karena kehadirannya, bukan hanya sebagai pemikir, tetapi juga seorang aktifis, pejuang, dan pembela kaum tertindas dalam melawan kezaliman. Hal ini menggambarkan semangat juang dalam menyelesaikan problematika masyarakat dengan melakukan metode perubahan sosial dengan cara aplikatif.

Salah satu problem kemanusiaan yang hingga sekarang belum terselesaikan adalah persoalan perempuan adalah konsep kepemimpinan, baik pemimpin dalam ranah domestik maupun dalam ranah publik, sehingga terdapat berbagai faktor penyebab ketidakadilan terhadap perempuan dan utamanya adalah rumusan teologi yang melegitimasi ketidakadilan tersebut.

Dengan menguraikan alasan, penulis berpendapat bahwa kontekstualisasi kepemimpinan rumah tangga member peluang akan terpilihnya pemimpin yang benar-benar memenuhi persyaratan dan

dalam pandangan Engineer, lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun penulis, melihat terdapat kelemahan pokok yang menjadi kontekstualisasi kepemimpinan dalam wilayah domestik ini. Walau kelihatannya lebih adil, tapi akan mengalami kesulitan dalam menentukan siapa yang lebih unggul secara fungsional, dan bagaimana kalau kedua-duanya secara objektif memiliki keunggulan yang sama. Apabila hal tersebut terjadi tentu alternatifnya adalah kepemimpinan kolektif. Kelihatannya kepemimpinan kolektif tersebut lebih demokratis karena masing-masing punya hak yang sama. Tapi kesulitan tersebut akan muncul tatkala antara keduanya tidak tercapai kata sepakat dan jalan musyawarah mengalami kebuntuan.

Di Indonesia, pada tahun 1984 Pemerintah telah merativikasi konvensi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian implementasi dari konvesi tersebut dihadapkan pada kendala politis dan sosiologis<sup>38</sup>. Kendala politis terkait dengan sikap ambivalen pemerintah dalam menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai

parameter untuk menetapkan kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Disisi lain, kebijakan umum Negara tentang keperempuanan masih banyak bertentangan dengan konvensi. Sebagai contoh adalah pasal 30 UU No. 1/1974 ayat 3 yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pembakuan peran secara normatif tersebut mempunyai implikasi yang luas bagi perempuan, utamanya berkaitan dengan berbagai produk kebijakan baik di sektor publik ataupun sektor domestik. Jika laki-laki dan perempuan secara kodrati diakui sebagai mitra sejajar yang saling melengkapi, saling membutuhkan dan saling berketergantungan, sehingga harkat serta martabat dapat dicapai baik oleh laki-laki atau perempuan dengan perjuangan, maka pernyataan tersebut tidak seharusnya muncul dan dicantumkan dalam ketetapan hukum. Kodrat, harkat dan martabat perempuan sayangnya lebih merupakan konstruksi masyarakat yang dikaitkan dengan status perempuan sebagai ibu rumah tangga atau istri dan bukan perempuan sebagai manusia perempuan.

Hegemoni pemikiran teologi klasik yang diskriminatif dan tekstualis tidak

---

<sup>38</sup>Ciciek Farkha, "Perspektif Perempuan dalam Penegakan Hak Asasi Manusia", dalam *Tabloid Sehat*, no. 31 Juli 2000, P3M, Jakarta, 2000, hlm.

mampu menyelesaikan dari *the rise of education* utamanya pada dunia perempuan yang menempatkan teologi pada posisi marginal karena secara normatif dipandang tidak relevan dengan realitas kehidupan, yang pada akhirnya penempatan teologi tersebut berdampak pada tatanan hukum keluarga Islam di Indonesia yang justru mengadakan pembatasan terhadap perempuan. Asumsi dasar yang mengatakan bahwa hukum dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam kenyataannya tidak terbukti. Hukum justru sering dijadikan sarana untuk merampas sumberdaya ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat, sehingga hukum lebih berfungsi melanggengkan proses kemiskinan.

Telah banyak pemikir yang memberikan solusi dengan memberikan berbagai pendekatan yang berbeda pula, dan persoalan teologis bermuara pada persoalan metodologi interpretasi. Metodologi yang dipakai pada umumnya metodologi pada ulama klasik adalah dengan membedakan dalil-dalil *qat'i* dan *zanni*, yang medefenisikan *qat'i* sebagai dalil yang secara semantik clear dan tidak dapat diubah, sementara yang *zanni* bersifat ambigu.

Persoalannya adalah jika digunakan metodologi interpretasi semantik seperti itu, seluruh isi perempuan masuk dalam kategori

*qat'i* dan tidak dapat diubah atau diberikan interpretasi lain selain apa yang secara tekstual tersurat. Amina wadud, menawarkan rekonstruksi metodologi dengan menggunakan pendekatan Hermeneutik. Namun demikian metode ini tidak mudah dan mengandaikan pengetahuan yang komprehensif sekitar dunia teks, dunia author, dan dunia audience termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kemanusiaan yang lain.

Kendati demikian, tidak mudah mengubah satu sistem yang telah mengakar dan menjadi idiologi selama berabad-abad. Persoalan perempuan tidak hanya melibatkan perempuan tetapi juga laki-laki yang dalam hal ini berada dibawah posisi tidak mudah. Gagasan Engineer mengandaikan bahwa jika rumusan teologi sebelumnya telah menempatkan laki-laki pada posisi lebih tinggi dan superioritas diatas perempuan, maka munculnya teologi rasional dan bahkan liberal transforamtif mengandaikan kebesaran jiwa laki-laki untuk dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan perempuan.

Sebaliknya, perempuan harus siap dengan rumusan status ontologisme yang menempatkan eksistensinya sebagai individu yang otonom dengan segala konsekwensinya. Sebagai manusia laki-laki, Engineer

membuktikan objektivitas pemikirannya yang berimplikasi pada pemberian ruang dan tempat yang *egaliter* bagi perempuan sekaligus meretas asumsi superioritas yang dimiliki laki-laki. *Prejudice* yang berkaitan dengan kepentingan individu tidak relevan disifatkan pada upaya pembebasan dan penguatan otonomi dan hak-hak perempuan yang dilakukan Engineer.

Menurut Engineer, Islam memiliki nilai-nilai inti (*the central values*) di antaranya keadilan, tindakan yang wajar terhadap semua orang (*fairplay*), persaudaraan, persamaan, kasih sayang, dan belas kasih. Nilai-nilai tersebut secara umum menentang kekerasan dan menghendaki terwujudnya keadamaian, dan dalam al-Qur'an gambaran nilai-nilai tersebut menggunakan term *ma'ruf* yang merupakan representasi komprehensif dari kebaikan didalam kemanusiaan.

Dalam wacana studi agama kontemporer, langkah-langkah metodologis Engineer merupakan tawaran ideal yang dapat memberikan alternatif jawaban terhadap persoalan dikhotomis antara norma agama di satu sisi dan historisitas di sisi lain. Pertentangan pendekatan normatif dan historis memunculkan klaim bahwa

pendekatan kedua kurang menyentuh aspek batiniah, esoteris dan makna terdalam dari moralitas agama.

Jika normatif *minded* menyebabkan orang teralienasi dari lingkungannya, maka sebaliknya terjerat pola pikir budaya lokal juga menyebabkan *split personality*. Agama dalam era globalisasi mendapat tantangan berat. Asumsi dasar dari agama adalah bahwa manusia memerlukan pegangan hidup yang tetap, sementara kehidupan selalu berubah<sup>39</sup>. Penganut agama dituntut untuk berfikir universal substansial sehingga tidak kehilangan nilai-nilai fundamental normatif dari ajaran keagamaan. Namun demikian, pada saat yang sama mereka juga dituntut untuk bertidak sesuai dengan ruang dan waktu, terikat batas-batas *weltranshaung* yang terbentuk oleh faktor sejarah, geografis, dan berbagai hal yang bersifat historis partikular.

Berbagai gagasan segar dan transformatif memberikan nilai positif pada pemikiran Engineer, namun demikian serba terbatas dan hanya Tuhan merupakan kebenaran tak terbatas. Tidak ada hal yang sempurna lahir dari sesuatu yang terbatas.

---

<sup>39</sup>Amin Abdullah, *Filsafat Kalam di Era Post Modernisme*, cet-I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 48.

Fokus perhatian pada persoalan rekonstruksi yang menempatkan hak individu sebagai *agent of change*, dan tugas individu manusia untuk mempelajari Islam dan merefleksikan secara mendalam, telah membuat Engineer melalaikan realitas konkrit dalam kehidupan bahwa tidak setiap individu memiliki kemampuan reflektif dan menciptakan perubahan. Hal terpenting dalam beragama menurut Engineer adalah bagaimana memikirkan ulang dan meninterpretasikan kembali berbagai isu didalam Islam selaras dengan perkembangan dan perubahan zaman. Namun demikian tawaran metodologi yang mengandaikan kemampuan analisis dan kesadaran akan religiusitas yang tinggi ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh setiap orang. Tingkat pendidikan dan intelektual individu atau komunitas akan memberikan pengaruh besar pada reflektif tersebut.

Gagasan Engineer dengan demikian hanya akan dapat dilakukan dan direalisasikan oleh kalangan tertentu dan tidak berlaku bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Pengandaian tentang masyarakat tanpa kelas dan penekanan pada peran setiap individu dalam merumuskan Islam bagi dirinya tidak akan terwujud selama kapasitas intelektual dan pendidikan masyarakat tidak merata.

Kesulitan lain yang berkaitan dengan indikator dan parameter sesuatu dapat dikatakan sebagai norma ideal, karena bagi Engineer jika kondisi konkret lebih kondusif bagi norma tersebut, maka norma ideal akan diterapkan atau setidaknya usaha maksimal untuk mendekati norma tersebut dan ukuran kebenaran adalah masyarakat. Jika norma ideal telah diterapkan dalam kehidupan suatu masyarakat maka norma tersebut telah berada pada wilayah sejarah dan dengan demikian menjadi kontekstual dan partikular. Bagaimana menentukan indikator ideal dalam wilayah kontekstual, sedangkan ukuran kebenaran adalah masyarakat yang bersifat historis dan partikular.

Persoalan lain yang dihadapi dunia pemikir Islam ialah probelematika kemanusiaan. Gambaran penindasan pihak yang kuat terhadap yang lemah, tirani kekuasaan dipihak tertentu, dominasi sistem kapitalistik dan keterasingan manusia dari eksistensinya, menjadi agenda penting dalam upaya memanusiakan manusia dan menjamin kesejahteraan manusia. Agenda penting dunia pemikiran dengan demikian adalah agenda pembebasan manusia. Engineer hadir memberi pencerahan dalam agama Islam sebagai jalan pembebasan. Agama sebagai religius yang senantiasa menyatakan keterlibatan emosi yang tulus dengan visi

moral dan spiritual untuk memperjuangkan hakikat kemanusiaan manusia. Semangat agama yang humanis, liberal dan progresif akan memberikan jalan menuju pada pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan, kekerasan, ketidaksewengan dan ketidakadilan yang menyebabkan kesengsaraan manusia.

Dengan memberikan konsep metodologi yang ditawarkan Engineer *sosiologi-history* perjuangan perempuan akan memainkan peranan penting dalam segala ruang. Dan ketika konsep tersebut ditinjau dari segi ruang publik, maka ketika laki-laki melindungi perempuan, ini berarti yang dilindungi laki-laki adalah sosiologi bukan teologis. Memang demikian, kelebihan laki-laki sebagai pemberi nafkah adalah juga fungsi sosial<sup>40</sup>. Sebab Engineer beralasan menempatkan Islam sebagai agama yang mempunyai titik perhatian pada keadilan sosial untuk membebaskan kaum yang lemah dan tertindas serta menciptakan masyarakat yang egalitarian adalah merupakan salah satu bentuk ketaqwaan.

## KESIMPULAN

Penawaran Engineer terhadap pemahaman baru yang ditawarkan, dan faktor penyebab pemikirannya, serta relevansi pemikannya terhadap perkembangan pemikiran Islam Modern, penulis akan memetakan bahwa, Islam tidak bermaksud mempertahankan kehidupan manusia yang bersifat eksploitatif, akan tetapi Islam pada dasarnya mempunyai nilai (*value*) untuk merubah ummat ke arah yang lebih baik, dengan membentuk kesetaraan dalam berkehidupan dan menciptakan keadilan sosial. Disebabkan manusia hidup dalam bentuk sosial bermasyarakat maka perlu diciptakan hukum yang benar-benar relevan tidak memihak kepada siapapun dan sangat memintangkan keselamatan individu diatas kepentingan umum. Atas dasar kesetaraan dan keadilan dalam pembentukan hukum tersebut diharapkan hukum bisa menyelaraskan diberbagai realitas kehidupan manusia, baik yang menyangkut tentang hukum publik maupun hukum yang bersifat personality atau dikenal dengan *ahwal al-syakhshiyah*.

---

<sup>40</sup>Khoruddin Nasution, *Fazlurrahman Tentang Wanita*, cet ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 103-104.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amin. (1995). *Filsafat Kalam di Era Post Modernisme*, cet-I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Bek, Muhammad al Khaduri. (1967). *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr).

Berlin, Isaiah. (2000). *Biografi Karl Marx*, terj. Eri Setiawati dan Sukur (Surabaya: Pustaka Prometheus).

Ciciek, Farha. (2005). *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, cet-I (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

Engineer, Ashgar Ali. (2009). *Islam And Liberation Theology*, terj. Agung Prihantoro, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Efendi, Djohan dan Hadi. (1986). *Iqbal Pemikir Sosial Islam dan Sajak-sajaknya*, (Jakarta: PT. Pasca Simpati).

Engineer, Ashgar Ali. (1999). *The Qur'an, Women and Modern Society*, (New Delhi: Sterling Publisher Private, Limited).

Engineer, Ashgar Ali. (2009). *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Engineer, Ashgar Ali. (1999). *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS Aksara Yogyakarta).

Engineer, Ashgar Ali. (1999). *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS).

Engineer, Ashgar Ali. (1999). *“What I Believe” dalam Islam and Modern Age*, vol 2 No. 7 Juli, 1999 (Mumbai).

Engineer, Ashgar Ali. (1992). *The Rights of Women in Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (New York: St. Martin Press).

Farkha, Ciciek. (2000). “Perspektif Perempuan dalam Penegakan Hak Asasi Manusia”, dalam *Tabloid Sehat*, no. 31 Juli 2000, (Jakarta: P3M).

Hanafi, Hasan. (1989). *al Yamin wa al Yasar fi al Fikr ad Dini*, (Mesir: Madbuli).

Harb, Ali. (2003). *Hermeneutika Kebenaran*, terj. Sunarwoto Dema (Yogyakarta: LKiS).

Iqbal, Imam. (2013). *Makalah*, disampaikan pada Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga, Tanggal 17 Mei 2013, “Refleksi Atas Cara Kita Berteologi”, (Yogyakarta: Sekretariat Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga).

Iqbal, Muhammad. (1981). *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (New Delhi: Kitab Bhavan).

Iqbal, Muhammad. (1978). *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, terj. Usman Ralibi, (Jakarta: Bulan Bintang).

Khan, Wahiduddin. (2003). *Agar Perempuan Tetap Menjadi Perempuan*, cet ke-II (Jakarta: Serambi).

Magnis, Frans Von. (1977). *Ringkasan Sejarah Marxisme dan Komunisme*, (Jakarta: Driyakarya).

Martin, Richard C. (2002). *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, judul asli “*Approach to Islam in Religious Studies*”, terj. Zakiyuddin Bhaidawy, (Surakarta: Muhammadiyah University Press).

Mayer, F. (1951). *A History of Modern Philosophy*, (New York: American Book Company).

Modhofir, Ali. (1997). *Kamus Filsafat Barat*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada)

Mulia, Siti Musdah. (2001). *Keadilan dan Kesetaraan Gender* (Jakarta: TIM

Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI).

Najilah, Naqiyah. (2005). *Otonomi Perempuan*, (Jatim: Bayumedia Publising).

Nasution, Khoruddin. (2003). *Fazlurrahman Tentang Wanita*, cet ke-1 (Yogyakarta: LKiS).

Nuryatno, Agus. (2001). *Islam dan Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, (Jogjakarta: UII Press Jakarta).

Siddique, Kaukah. (2002). "The Struggle of Muslim Women", terj. Arif Maftuhi, *Menggugat Tuhan Yang Maskulin*, cet-I (Jakarta: Paramadina).

Umar, Nasaruddin. (2002). *Qur'an untuk Perempuan*, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, dan Teater Utan Kayu).

Sheed, Fj. (1951). *Communisme and Man*, (New York: Sheed and Ward Inc).

Siswanto, Joko. (1998). *Sistem-sistem Metafisika Barat dari Aristoteles sampai Derrida*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Stepanowa, (1957). *Karl Marx Riwayat Hidup Singkat*, terj. Diri Atomo (Jakarta: Yayasan Pembaharuan).

Suma, Muhammad Amin. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo).

*Tafsir Tematik*. (2010). Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al Quran).